

## **BAB V**

### **Kesimpulan dan Saran**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Perlintasan jalan Kenjeran atau PJJ 03 sudah memenuhi persyaratan teknis dari perlintasan KA berpintu. Dengan memenuhi persyaratan yang ada dalam SK dirjen 707 tahun 2005 berupa adanya genteng, daftar semboyan, dijaga oleh petugas yang berwenang, daftar dinas petugas, gardu penjaga dan fasilitasnya, daftar perjalanan kereta api sesuai dengan GAPEKA, semboyan bendera, perlengkapan lainnya seperti senter, kotak P3K, jam dinding, pintu dengan persyaratan kuat dan ringan, anti karat serta mudah dilihat dan memenuhi kriteria failsafe untuk pintu elektrik
2. Rambu-rambu untuk stimulus keamanan bagi pengguna jalan umum di jalan kenjeran yang berpotongan dengan rel kereta api masih kurang lengkap termasuk penanda jalan yang tidak ada sama sekali di jalan kenjeran Surabaya.
3. Setelah dihitung menggunakan rumus , jarak pandang minimum pada perlintasan kereta api adalah 152 meter untuk masinis dan 104 meter bagi pengguna jalan umum.
4. Perilaku pengguna jalan umum pada perlintasan jalan kenjeran terbukti sangatlah kurang baik pengetahuan tentang fungsi palang pintu pada perlintasan yang diperoleh dari pertanyaan kuesioner 47 orang (94%) orang menjawab fungsi palang pintu adalah untuk mengamankan pengguna jalan padahal kegunaan palang pintu sendiri digunakan untuk mengamankan perjalanan kereta. Sedangkan pada saat dilapangan sebanyak 616 pelanggaran yang terjadi dan paling banyak pelanggaran mendominasi yaitu tetap berjalan meskipun sirene peringatan sudah terdengar dengan angka 329 pelanggaran dan

didominasi pengguna moda transportasi sepeda motor dengan jumlah 124 pelanggar pada sore hari.

## **5.2. Saran**

1. Pemkot Surabaya dalam hal ini DISHUB kota Surabaya diharapkan untuk bekerja sama untuk menata kembali dan menambah perlengkapan rambu-rambu dan marka jalan yang berada di jalan kenjeran Surabaya. Hal ini sangat penting karena rambu dan marka jalan adalah stimulus utama bagi pengguna jalan umum.

2. Pihak DAOP 8 kota Surabaya sebaiknya sosialisasi dengan warga disekitar bantaran rel akan pentingnya jarak pandang pada perlintasan kereta api dan sebaiknya pihak DAOP 8 juga menertibkan bangunan yang sekiranya mengganggu pandangan masinis dan juga pengguna jalan umum.

3. Untuk mengurangi pelanggaran yang cukup banyak sebaiknya agar dipasangkan palng pintu dobel pada setiap arahnya, agar pengguna jalan umum tidak bisa menerobos dari lawan arah. Selain itu pihak kepolisian turut serta hadir dalam memberi edukasi kepada pengguna jalan di perlintasan jalan kenjeran ini baik melalui sosialisai ataupun melakukan sanksi tilang terhadap pelanggar.